

PERJANJIAN – KERJA SAMA – PEMBAYARAN GAJI

2022

PERJANJIAN KERJASAMA NO. 01/K.MU/HK.02.00/2022, HLM. 14

PERJANJIAN KEJASAMA ANTARA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA DENGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG TERNATE TENTANG PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka memperlancar pembayaran Gaji Karyawan di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan Jasa Perbankan dengan menunjuk PT. Bank Negara Indonesia (Persero) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang merupakan perusahaan yang menyediakan layanan jasa perbankan salah satunya adalah dalam pembayaran Gaji Karyawan.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.
 - Dalam Perjanjian Kejasama Antara Bawaslu Provinsi Maluku Utara Dengan Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ternate Tentang Pembayaran Gaji Karyawan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur bahwa Perjanjian Kerjasama ini mencakup Pembukaan dan Penggunaan Rekening Giro oleh Pihak Pertama yang digunakan untuk menampung dana dan melaksanakan pembayaran Gaji karyawan di Pihak Pertama yang dilakukan dengan *Autodebet* dibayarkan pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya. Bahwa lebih lanjut diatur tata cara pembayaran gaji secara teknis, kemudian Hak dan Kewajiban dari Para Pihak, Jangka Waktu Perjanjian, Korespondensi, *Force Majeur* dan tata cara penyelesaian perselisihan dan domisili hukum penyelesaiannya, Kuasa Mendebet, Pernyataan dan Jaminan, Pengakhiran Perjanjian, Keterpisahan, Peristiwa Cider Janji, *Whistle Blowing System* (WBS), Integritas, kerahasiaan dan lain-lain.
- CATATAN :
- Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2022.
 - Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam Amandemen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

